



**P U T U S A N**

Nomor 403/Pdt. G/2009/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

**M e l a w a n**

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya

tertanggal 25 November 2009 yang terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 403/Pdt.G/2009/PA Blk. tanggal 25 November 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Meret 2006, berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/59/III/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Ioe, Kabupaten Bulukumba, saat ini buku nikah Pemohon dipegang oleh Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari rasa cinta, namun dilaksanakan dalam keadaan terpaksa karena Pemohon khilaf telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah dengan Termohon yang menyebabkan Termohon hamil. Akibat hal tersebut Pemohon diminta pertanggung-jawabannya untuk menikahi Termohon;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun 2 bulan, kini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;



▪ Bahwa, tidak ada pihak yang pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal;

▪ Bahwa, melihat realitas tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Dra. St. Mahdianah K. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29



Desember 2009 mediasi tersebut dinyatakan gagal, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah di pada tahun 2006;
- Bahwa, tidak benar antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon selalu datang ke rumah kalau malam;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama tiga tahun, yang benar ialah pisah saya dengan Pemohon hanya satu bulan saja karena Pemohon sering datang ke rumah;
- Bahwa, Termohon rela untuk diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon membayar nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan tambahan bahwa terhadap tuntutan Termohon untuk membayar



nafkah lampau telah disanggupi dengan membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebelum sidang pengucapan Ikrar talak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy kutipan akta nikah Nomor 9/59/III/2006 tanggal 8 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.;

Bahwa, pemohon disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI 1 memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa, saksi hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya satu kali saja yaitu pada waktu melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon



sudah pisah tempat tinggal sudah satu bulan lamanya yaitu Pemohon tinggal di rumahnya, demikian juga Termohon tinggal di rumahnya sendiri, yaitu masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada pihak keluarga yang pernah merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Saksi II

SAKSI 2, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dari sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa, saksi tahu antara pemohon dan termohon adalah suami isteri, akan tetapi tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon menceritakan dirinya tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon satu minggu yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon karena mereka sudah tidak saling mencintai;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut,  
Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan  
tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan  
mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya  
Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini  
telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  
maka hal-hal yang termuat dalam berita acara perkara  
ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4)  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun  
2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan  
Termohon oleh mediator Dra. St. Mahdianah K., dan  
menurut laporan mediator tanggal 29 Desember 2009,  
mediasi tersebut dinyatakan gagal sehingga  
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya  
menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat  
mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya  
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah  
dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon  
tersebut beralasan hukum atau tidak dan apakah rumah



tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama- tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda **P** dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urausan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak



mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai tiga tahun lamanya tanpa saling menghiraukan, yang seyogyanya Pemohon dan Termohon harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat



tinggal selama tiga tahun tanpa saling menghiraukan, maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil- dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan, memberi izin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1431 H. oleh kami, Drs. Akhiru, SH. sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



**Dra. Husniwati**

**Drs. Akhiru, SH.**

ttd

**Drs. H. Moh. Nasri**

Panitera

Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

*Perincian biaya perkara :*

- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	400.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 441.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)